



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1959, 2016

KEMEN-LHK. Jenis Invasif.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016

TENTANG
JENIS INVASIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), mewajibkan setiap negara untuk melakukan pencegahan, pengendalian atau membasmi jenis-jenis asing yang mengancam ekosistem, habitat atau species;
- c. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan masuknya serta mengendalikan atau membasmi jenis-jenis asing yang mengancam ekosistem, habitat atau spesies sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan lebih lanjut jenis invasif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Jenis Invasif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 154,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5956);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG JENIS INVASIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jenis Asing adalah spesies, subspecies atau pada tingkatan takson yang lebih rendah, yang diintroduksi keluar habitat alaminya pada masa lalu atau saat sekarang, meliputi setiap bagian, biji-bijian, telur atau *propagules* dari spesies tersebut yang mungkin bertahan atau merupakan rangkaian dari hasil reproduksi.
2. Jenis Invasif adalah spesies, baik spesies asli maupun bukan, yang mengkolonisasi suatu habitat secara masif yang dapat menimbulkan kerugian terhadap ekologi, ekonomi dan sosial.
3. Jenis Asing Invasif adalah tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan organisme lain yang bukan merupakan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian

- ekonomi, dan/atau berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia.
4. Jenis Invasif yang Berasal dari Luar Negeri adalah jenis invasif yang belum ada di Indonesia.
 5. Jenis Invasif yang Berasal dari Dalam Negeri adalah jenis invasif yang berasal dari luar negeri yang sudah ada di dalam negeri dan atau jenis asli Indonesia.
 6. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antar spesies dan ekosistem.
 7. Ekosistem adalah kesatuan komunitas hayati dan komponen non hayati yang berinteraksi secara dinamis sebagai suatu unit fungsional.
 8. Analisis Risiko adalah analisis terhadap risiko masuknya jenis asing invasif ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau penyebaran jenis asing keluar habitat alaminya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi, dan/atau berdampak negatif terhadap kesehatan manusia.
 9. Introduksi adalah masuknya jenis tumbuhan, hewan, ikan dan jasad renik ke dalam habitat yang baru, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.
 10. Pencegahan adalah upaya untuk mencegah masuk dan menyebarnya jenis asing invasif ke dalam ekosistem yang bukan habitat/sebaran aslinya.
 11. Pengendalian adalah upaya mitigasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh jenis asing invasif, antara lain berupa: kerusakan ekosistem dan lingkungan, kerugian ekonomi, dan atau berdampak negatif terhadap kesehatan manusia.
 12. Eradikasi adalah upaya untuk memberantas atau membasmi jenis invasif yang masuk ke dalam ekosistem yang bukan habitat aslinya.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun sebagai acuan dalam pengendalian jenis invasif yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan.

BAB II

JENIS INVASIF

Pasal 3

- (1) Jenis invasif berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri;
- (2) Jenis Invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup spesies dan sub spesies dan/atau tingkatan takson yang lebih rendah meliputi setiap bagian, biji-bijian, telur atau *propagules* dari spesies tersebut atau hasil reproduksi.
- (3) Pengendalian jenis invasif yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. analisis risiko; dan
 - b. penetapan status risiko invasif.
- (4) Penetapan status risiko invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang telah ditetapkan sebagai jenis invasif, maka terhadap pemasukannya dilakukan eradikasi.
- (5) Penetapan status risiko invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang telah ditetapkan sebagai jenis invasif, maka terhadap penyebarannya dilakukan:
 - a. eradikasi;
 - b. pemusnahan investasi; atau
 - c. pencegahan penyebaran melalui kontrol populasi.

Pasal 4

- (1) Pengendalian jenis invasif yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) telah tercantum dalam Peraturan Menteri ini, dilakukan penolakan.
- (2) Pengendalian jenis invasif yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tercantum dalam Peraturan Menteri ini, wajib dilakukan analisis risiko.

Pasal 5

Tata cara analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dan tata cara melakukan eradikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 6

Tata cara pemasukan jenis asing dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau antar area, atau antar pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 7

Dalam hal jenis invasif yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 8

Jenis invasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, baik yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Jenis invasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diperbaharui paling sedikit setiap 2 (dua) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemanfaatan jenis asing dari luar negeri yang telah ada pengaturannya, wajib dilakukan analisis risiko.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA